

**PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di dukuh Duwet)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MUNIFATUN NURROHIM

NIM. 18.21.2.1.037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di dukuh Duwet)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:


MUNIFATUN NURROHIM

NIM. 18.21.2.1.037

Surakarta, 17 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen pembimbing Skripsi



Roykhatun Nikmah. M. H.

NIP: 19930719 201903 2 021

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUNIFATUN NURROHIM
NIM : 182121037
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul :

“PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di dukuh Duwet)”.

Benar-benar bukan merupakan Plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Mei 2023


Munifatun Nurrohim

Roykhatun Nikmah. M. H

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Munifatun Nurrohim

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Munifatun Nurrohim, NIM : 18.2121.037 yang berjudul : **“PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di dukuh Duwet)”**. Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 April 2023
Dosen Pembimbing



Roykhatun Nikmah. M. H.
NIP. 19930719 201903 2 021

PENGESAHAN

PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM


(Studi Kasus Di dukuh Duwet)

Disusun Oleh:

MUNIFATUN NURROHIM
18.2121.037


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Rabu, 10 Mei 2023/ 19 Syawal 1444 Hijriyyah
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Penguji I




Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I
NIP. 19821108 200801 1 005

Penguji II



Lila Pangestu Hadiningrum,
S.Pd., M.Pd
NIP. 19810416 201701 2 141


Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag. M. Ag
NIP. 19740725 200801 2 008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Email Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ

بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. Al-Ahzab:4)

وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ

مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya: “Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah).” (Q. S. Al-Ahzab: 4)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala syukur penulis panjatkan atas rahmat-mu yang telah memberikan penulis ilmu, kekuatan dan kemudahan dalam menyusun skripsi. Dengan karunia yang telah Engkau berikan, pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, penulis persembahkan bagi mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis khususnya buat:

1. Kepada orang tua saya bapak Sadiman dan ibu Siti Baroakah yang sudah menjadi suport sistem paling baik dari yang terbaik yang selalu memberikan doa kepada saya tidak lupa selalu menanyakan hari ini ngapain saja sehingga membuat saya semangat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak saya tercinta Siti Novi Rosiatun yang selalu menceritakan hal luar biasa yang dialaminya semasa skripsian dulu dengan tujuan membuat saya lebih tenang dan lebih semangat.
3. Kakak saya Aditiya Yulianto yang sudah senantiasa memberikan suport sistem terbaik dan selalu sabar dengan segala tingkah laku saya selama ini.
4. Seluruh teman-teman HKI B angkatan tahun 2018, yang sudah kebersamai saya dalam belajar dibangku perkuliahan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله الرسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di dukuh Duwet Desa Jembangan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M. H. selaku sekertaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam.
6. Drs. Abdul Aziz. M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
7. Roykhatun Nikmah. M. H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dalam kehidupan saya.

9. Bapak, Ibu dan kakak ku tersayang, yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat dalam keadaan apapun tanpa meminta balasan.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas HKI B 2018 yang memberikan semangat dan banyak berbagi pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri karena telah melewati perskripsian ini dengan perlahan tapi pasti dan selalu percaya bahwa kekuatan dari usaha dan doa yang selalu dilangitkan pasti akan dikabulkan oleh Allah pada waktu yang tepat.

Selanjutnya, penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Penulis

Munifatun Nurrohim

ABSTRAK

MUNIFATUN NURROHIM, NIM: 18.2121.037 **“PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGGAT MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di dukuh Duwet)** Penelitian ini membahas mengenai pembagian waris terhadap anak angkat di dukuh Duwet, sebagian orang tua yang mempunyai anak angkat telah membagikan harta waris kepada anak angkat, dan ada sebagian yang masih menjadi rencana dalam pembagian harta tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian waris di dukuh Duwet dan mengetahui bagaimana pembagian waris menurut Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap anak angkat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Milles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa orang tua yang melakukan pengangkatan anak menganggap bahwa kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung dalam pembagian waris. Dalam pembagian waris di dukuh Duwet telah sesuai dengan hukum Adat karena menganut sistem kewarisan individual. Tetapi di dalam Hukum Islam bahwa kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan pasal 209 bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tuanya. Sedangkan menurut Hukum Islam anak angkat tidak termasuk ahli waris orang tua angkatnya karena tidak ada hubungan perkawinan dan hubungan darah. Akan tetapi pada prakteknya di sebagian masyarakat bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta peninggalan lebih dari $\frac{1}{3}$, hal tersebut belum sesuai dengan hukum Islam. Menurut pendapat bapak Setu bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta warisan belum sesuai dengan hukum Islam, karena di dalam hukum Islam anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah bukan warisan. Dan untuk empat narasumber lainnya belum memberikan keterangan yang pasti untuk pembagian harta tersebut, sehingga belum bisa dianalisis atau diterangkan. Dengan demikian pembagian harta waris sudah sesuai dengan hukum adat, tetapi menurut hukum Islam tidak sesuai

Kata Kunci : Waris, Anak angkat, Hukum Islam, Hukum Adat

ABSTRACT

MUNIFATUN NURROHIM, NIM: 18.2121.037 "**DISTRIBUTION OF INHERITANCE TO ADOPTED CHILDREN ACCORDING TO CUSTOM LAW AND ISLAMIC LAW (Case Study in Duwet hamlet).**" This study discusses the distribution of inheritance to adopted children in Duwet hamlet, some parents who have adopted children have distributed inheritance to adopted children, and some are still planning to distribute the property. The purpose of this research is to find out how the distribution of inheritance in Duwet hamlet and to find out how the distribution of inheritance according to Customary Law and Islamic Law to adopted children.

This research is a qualitative field research. The data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis techniques using the Milles and Huberman model include collecting data, data reduction, data presentation and conclusions.

The results of this study explain that parents who adopt children consider that the position of adopted children is the same as that of biological children in the distribution of inheritance. In the distribution of inheritance in Duwet hamlet, it is in accordance with customary law because it adheres to the individual inheritance system. But in Islamic Law that the position of adopted children is not as heirs in accordance with the provisions of article 209 that adopted children are entitled to get a mandatory will of at least 1/3 of the estate of his parents. Meanwhile, according to Islamic Law, adopted children are not included as heirs of their adoptive parents because there is no marital relationship and blood relationship. However, in practice in some communities that adopted children are entitled to get more than 1/3 of the inheritance, this is not in accordance with Islamic law. According to Mr. Setu's opinion that adopted children are entitled to inheritance is not in accordance with Islamic law, because in Islamic law adopted children are entitled to get a mandatory will not inheritance. And for the other four sources have not provided definite information for the distribution of these assets, so it cannot be analyzed or explained. Thus, the distribution of inheritance is in accordance with customary law, but according to Islamic law it is not in accordance with Islamic law.

Keywords: Inheritance, Adopted Child, Islamic Law, Customary Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	25

BAB II HUKUM WARIS ISLAM, HUKUM WARIS ADAT, ANAK ANGKAT DALAM ISLAM

A. Hukum Waris Islam

1. Pengeertian Hukum Waris Islam.....26
2. Rukun Hukum Waris Islam29
3. Syarat-Syarat Hukum Waris Islam31
4. Asas-Asas Hukum Waris32
5. Orang-Orang yang berhak mewarisi.....34

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat.....36
2. Sistem Hukum Waris Adat.....39
3. Pembagian Harta Hukum Waris Adat.....40

C. Anak Angkat Dalam Islam

1. Pengertian Anak Angkat.....43
2. Dasar Hukum Anak Angkat45
3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak46
4. Hak dan Kewajiban Anak Angkat48
5. Status Hukum Anak Angkat50
6. Akibat Hukum dari Pengangkatan Anak.....51
7. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat
.....53
8. Hak Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum
Adat..... 58

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PEMBAGIAN WARIS DUKUH DUWET

A. Keadaan Geografis dan Demografis Dukuh Duwet

1. Keadaan Geografis Dukuh Duwet.....60
2. Keadaan Demografis Dukuh Duwet.....61
3. Mata Pencarian Penduduk63

4. Pendidikan	63
5. Keagamaan	65
B. Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat di Dukuh Duwet Desa	68

**BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM**

A. Analisis Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat menurut Hukum Adat.....	75
B. Analisis Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat menurut Hukum Islam.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Gambaran Pembagian waris

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Biodata Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan adalah hukum-hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat bagi para ahli warisnya.¹ Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting bahkan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa hukum waris erat kaitannya dengan lingkup kehidupan masyarakat. Aturan dalam membagi harta warisan antara pewaris yaitu pengakuan adanya hak milik perorangan baik terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak.

Demikian pula dengan hukum kewarisan adat sangat dipengaruhi oleh prinsip keturunan. Melihat ada sebagian masyarakat yang melakukan pengangkatan anak yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak dikaruniai anak, jadi seakan-akan apabila suatu pernikahan tidak memiliki keturunan, maka tidak tercapai tujuan perkawinan. Tujuan pengangkatan anak di masyarakat untuk meneruskan keturunan apabila di dalam perkawinan tidak mempunyai anak. Proses pengangkatan anak merupakan suatu peristiwa hukum yang melahirkan suatu hubungan baru yaitu orang tua angkat dan

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, cetakan ke X, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 3.

anak angkat. Pengangkatan anak dalam Islam di perbolehkan selama tidak adanya akibat hukum yang berhubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan warisan dari orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.²

Pengertian Pengangkatan anak menurut Soerojo Wignjodipoero adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.³

Menurut sebagian pandangan masyarakat apabila sudah melakukan pengangkatan anak, maka mengenai status anak angkat tersebut menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering terjadi menimbulkan permasalahan dalam sebuah keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam permasalahan keluarga biasanya bagaimana praktik kewarisan anak sebagai ahli waris orang tua angkatnya.⁴

Adanya proses pengangkatan anak tersebut maka timbul cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara menyelesaikan harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) nya, yang dikenal dengan nama Hukum Waris.

² Ria Ramadhani, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", *Lex et Societatis*, III, I(Januari-Maret,2015), hlm.55.

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung,1992), hlm. 117-118.

⁴ Meliala Djaja S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung:Tarsito, 1982), hlm, 35.

Dan dalam syariat Islam ilmu tersebut dikenal dengan sebutan ilmu mawaris atau *faraidh*.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup dengan cara pembagian tertentu, dalam hal tersebut sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam istilah lain waris juga disebut dengan *faraidh*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut amanah Islam kepada semua yang berhak menerima.⁵

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 1 dijelaskan bahwa anak angkat di dalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, karena tidak termasuk kelompok ahli waris.

Akan tetapi anak angkat berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Jadi sudah jelas diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.⁶

⁵ Anshori, “*Filsafat Hukum Kewarisan*”, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 15.

⁶ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Persindo, 1995), hlm. 164.

Berdasarkan yang telah di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam bahwa anak angkat berhak menerima wasiat wajibah dari orang tua angkatnya sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta, akan tetapi terdapat fakta yang menarik di Dukuh Duwet Desa Jembangan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen yang menerapkan pembagian waris, akan tetapi pembagian waris di dukuh ini ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Islam. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan terdapat sejumlah 485 warga yang mayoritas beragama Islam. Salah satu kasus yang terdapat di masyarakat yaitu pelaksanaan kewarisannya masih menggunakan kebiasaan atau adat. Harta dibagikan kepada seluruh anaknya, tanpa membeda-bedakan antara anak kandung dan anak angkat, demikian pula dengan pembagian sama rata yaitu satu banding satu (1:1).

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak. Pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak yaitu (Darmin-Paryanti), (Ngatiman-Surami), (Setu-Wiji), (Sutiman-Tri) dan (Sukardi-Tarni).⁷ Dari data orang tua yang telah mengangkat anak tersebut terdapat salah satu orang tua yang telah meninggal dan sudah membagikan harta waris kepada anak angkatnya yaitu setu dan wiji yang telah diberikan kepada anaknya yang bernama Lilis dan yang lainnya masih menjadi rencana dalam membagikan harta warisan kepada anak angkat. Pada kasus bapak Setu yang terjadi di dukuh Duwet

⁷ Satimen, Ketua RT dukuh Duwet, *Wawancara Pribadi*, 10 November 2022, Jam 16:00-17:00 WIB.

menurut Hukum Islam yaitu anak angkat mendapatkan harta wasiat wajibah $\frac{1}{3}$ dari harta kedua orang tuanya, suami $\frac{1}{2}$, Ibu $\frac{1}{3}$ dan saudara laki-laki dari ibu yang sudah meninggal menjadi Ashobah, adapun sisa harta $\frac{1}{3}$. Tetapi pada praktek pembagian waris di dukuh Duwet tidak sesuai dengan hukum Islam, harta waris tersebut hanya dibagikan ke suami dan juga anak angkat. Suami mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$, sedangkan anak angkat mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan. Sedangkan empat responden lainnya hanya memberikan rencana bahwa dalam membagikan harta kepada anak angkat akan dibagikan nanti ketika anak angkat tersebut sudah dewasa.

Adapun pemilihan lokasi di dukuh Duwet Desa Jembangan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen adalah karena sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat bahwa anak angkat sudah dianggap sebagai anak kandung yang berhak menerima warisan seluruhnya dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti pembagian waris terhadap anak angkat di dukuh duwet desa jembangan kecamatan plupuh kabupaten sragen dengan judul penelitian **“PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di dukuh Duwet).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian waris terhadap anak angkat di dukuh Duwet?
2. Bagaimana pembagian waris terhadap anak angkat menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di dukuh Duwet?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pembagian waris terhadap anak angkat di dukuh Duwet
2. Untuk menganalisis pembagian waris terhadap anak angkat menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di dukuh Duwet

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk khalayak umum.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan, dapat menjadi bahan diskusi maupun referensi bagi mahasiswa-mahasiswi fakultas syariah khususnya hukum keluarga Islam yang ingin meneliti dan mengkajinya, serta masyarakat umum yang ingin mengetahui bagaimana Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Dukuh Duwet.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca tentang bagaimana Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Dukuh Duwet.

E. Kerangka Teori

a) Kewarisan Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.⁸

Menurut Pitlo hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik antara hubungan mereka dengan mereka, maupun hubungan mereka dengan pihak ketiga.⁹

⁸ Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hlm. 33.

⁹ Hadikusuma, Hilham, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (Bandung: Citra Aditya Bhakti,1996), hlm. 18.

Kewarisan adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap umat manusia, termasuk di dalamnya pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris dan bersama bagiannya masing-masing. Dalam kewarisan Islam terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan masalah kewarisan. Aturan tersebut apabila tidak dilaksanakan secara benar, atau ada yang kurang maka pewaris tidak akan sempurna dalam pembagiannya.¹⁰

Ada beberapa syarat yang dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini peneliti menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama yaitu:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

b) Kewarisan Adat

Istilah waris dalam adat di ambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris dalam

¹⁰ Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 55.

hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas daripada itu.¹¹ Hukum adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Digunakan istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah untuk bermaksud membedakan dengan istilah hukum waris barat dan Islam. Dalam hal ini pengertian hukum waris adat beberapa ahli hukum adat dimasa lampau mengartikan sebagai berikut:

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas waris tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dari pewaris kepada ahli waris.¹² Menurut Soepomo hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda serta barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada katurunannya.¹³

Pada hukum adat, secara teoritis dapat dibedakan menjadi tiga macam sistem kewarisan yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan.

¹¹ Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Permata Printing, 2013), hlm. 1-2

¹² Hilham Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 7

¹³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1977), hlm. 82.

- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.
- c. Sistem kewarisan mayorat, suatu sistem dimana pada dasarnya hanya merupakan penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga, atas kepala keluarga

Pembagian harta warisan atau proses pewarisan adalah cara bagaimana pewaris terbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggal kepada ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah waris wafat.¹⁴

Bentuk, sifat dan sistem hukum waris adat sangat erat kaitanya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan/kekeluargaan di Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita menyebut hukum waris adat kita tidak dapat menerangkan dan menjelaskan secara tepat dan pasti hukum waris adat tersebut.

Berdasarkan pembagian

c) Anak Angkat dalam Islam

¹⁴ *Ibid*, hlm. 63.

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum. Tujuan pengangkatan anak yaitu untuk dididik agar menjadi anak yang berguna di masa depan dan untuk menyambung keturunan serta melestarikan harta kekayaan. Pengangkatan anak yang dimaksud disini yaitu untuk menolong atau sekedar meringankan beban orang tua kandungnya. Sedangkan pengangkatan anak juga bertujuan untuk meneruskan keturunan apabila didalam perkawinan tidak mempunyai anak.¹⁵

Dalam pengangkatan anak ada beberapa tujuan tertentu seperti untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, dimana hal ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan, dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak.

Secara hukum pengangkatan anak dalam bentuk pertama tidak ada perpindahan nasab dan saling mewarisi. Anak tersebut tetap bagian mahram keluarga asalnya dengan segala akibat hukumnya. Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan, maka walinya tetap ayah

¹⁵ Muhammad Heriawan, "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak" *Jurnal Katalogis*, Vol.5 No. 5, Mei 2017, hlm. 175.

kandungnya. Pengangkatan anak dalam bentuk kedua telah terjadi perpindahan nasab dan saling mewarisi.

a. Status dalam kewarisan

Anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori ini berarti anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandung. Walaupun anak angkat berhak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, namun Islam tetap memberi jalan sebagai penerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya samasa ia masih hidup.

b. Status dalam perkawinan

Ajaran Islam juga telah mengatur siapa saja yang terlarang dinikahi. Anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan menjadi mahram bagi mereka. Oleh sebab itu, tidak ada larangan pernikahan secara timbal balik bagi mereka. Jika anak angkat akan melakukan perkawinan, maka hak utama wali tetap ayah kandungannya.¹⁶

¹⁶ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* (Bandung: Akapress, 1991), hlm. 127.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian Waris sebenarnya sudah banyak yang menulis sebelumnya, namun belum ada yang secara spesifik membahas tentang Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Waris, mengenai tulisan skripsi yang membahas tentang kedudukan anak angkat antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Linda Fri Filia (07140036), mahasiswa fakultas hukum Universitas Andalas Padang yang berjudul “Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab / darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama, yaitu mengenai status anak angkat menurut kompilasi hukum Islam. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal tempat penelitian, jika dalam penelitian ini obyek yang dipakai adalah dengan library research , sedangkan penelitian yang dilakukan penulis

meneliti langsung di masyarakat wilayah dukuh Duwet, Desa Jembangan, Kecamatan plupuh, Kabupaten Sragen.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Kristiana (3414000003), mahasiswa fakultas ilmu sosial universitas negeri semarang yang berjudul “Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus). Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kadungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini melindungi para ahli waris lainnya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal pembahasan yang dilakukan sama, yaitu mengenai status anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi terdapat perbedaan

¹⁷ Linda Fri Filia, ”Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Adat dan Islam, Padang, 2011

dalam hal tempat penelitian, jika dalam penelitian ini obyek yang dipakai adalah di Pengadilan Negeri Kudus, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di wilayah dukuh Duwet, Desa Jembangan, Kecamatan lupuh, Kabupaten Sragen.¹⁸

Skripsi Sandra Gunawan (SHK 141629), program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2018/2019 yang berjudul “Status Kewarisan Anak Angkat Di Tinjau dari Hukum Islam (Studi di Kelurahan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan di Kelurahan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan menggali informasi melalui masyarakat, pemangku adat dan bapak lurah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab persamaan status dan hak anak angkat sama seperti anak kandung, seperti pesan dari orang tua agar membagi rata hartanya, adanya rasa balas budi kepada anak angkat karena telah menjadi tulang punggung keluarga, adanya pengaruh dari hukum perdata (BW) yang menyamakan status anak angkat dengan anak kandung, dan kurangnya penyuluhan hukum Islam.¹⁹

¹⁸ Evy Khristiana, “Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)”, Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang: 2005

¹⁹ Sandra Gunawan, “Status Kewarisan Anak Angkat di Tinjau dari Hukum Islam (studi di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018/2019.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang kewarisan anak angkat. Perbedaannya adalah jika penelitian ini lebih difokuskan kepada orang tua yang melakukan pengangkatan anak dan masih mempunyai anak kandung, sedangkan pada penelitian ini dilakukan melalui pendapat masyarakat tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian waris.

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Sumiati Usman diterbitkan oleh jurnal *Lex Privatum* dengan judul “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris” tahun 2013. Jurnal ini merupakan hasil pengkajian buku-buku dan artikel lainnya.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁰

²⁰ Sumiati Usman, “Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris”, *Jurnal Lex Privatum*, (Jakarta), 2013, hlm. 146

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan berdasarkan obyek yang diambil dari sumber kepustakaan, sedangkan yang akan dilakukan penelitian adalah persepsi masyarakat tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat dukuh Duwet Desa Jembangan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen.

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rais diterbitkan oleh jurnal Hukum Diktum dengan judul “*Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*” tahun 2016. Jurnal ini merupakan hasil penelitian di masyarakat bali. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.²¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan berdasarkan obyek yang diambil adalah kebiasaan masyarakat bali dalam pengangkatan anak, sedangkan yang akan dilakukan penelitian adalah persepsi masyarakat tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat dukuh Duwet Desa Jembangan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen.

²¹ Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)”, *Jurnal Hukum Diktum*, (Jakarta), 2016, hlm. 25.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai peneliti dalam menyusun skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti meneliti kondisi atau fenomena yang ada di lapangan secara langsung. Peneliti memanfaatkan informan sebagai sumber datanya. Yang akan diamati dalam penelitian ini adalah fenomena yang terjadi di masyarakat,²² yang mengambil lokasi di dukuh Duwet, Desa Jembangan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, dengan obyek kajian adalah pada praktek pembagian waris terhadap anak angkat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah analisis yuridis normative dan bersifat kualitatif.²³

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang menjadi data pokok dalam suatu penelitian, misalnya wawancara, observasi dan sebagainya serta data tersebut peneliti dapatkan

²² Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm.53.

²³ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm.51.

langsung dari sumber pertama.²⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara terhadap narasumber. Data ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada orang tua anak angkat dan anak yang diangkat dalam pembagian waris di Dukuh Duwet, Desa Jembangan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan bahan bacaan lainnya yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer. Dalam penelitian yang termasuk data primer yaitu data tentang praktek pembagian waris terhadap anak angkat di dukuh Duwet, Desa Jembangan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, selain itu peneliti juga menggunakan buku sebagai bahan pendukung seperti Al-Qur'an dan terjemahannya, buku Kompilasi Hukum Islam, buku-buku ilmiah lainnya, hasil penelitian terdahulu, jurnal, internet dan publikasi lainnya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dukuh Duwet, Desa Jembangan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen. Alasan peneliti memilih tempat ini karena ada beberapa pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak

²⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2001), hlm. 80.

yang menyebabkan pasangan tersebut melakukan pengangkatan anak di Dukuh Duwet, Desa Jembangan, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, selain itu peneliti juga ingin mengetahui alasan orang tua memberikan waris atau wasiat wajibah kepada anak angkat.

Waktu penelitian yaitu dimulai dari penelitian ini dilakukan sampai mendapatkan data-data yang dibutuhkan peneliti hingga data dapat melengkapi penelitian dibantu dengan konsultasi yaitu selama 2 bulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis akan menggunakan beberapa teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi dengan sumber data (informan).²⁵ Wawancara dapat disebut teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, wawancara tersebut dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Wawancara tersebut dilakukan dengan terstruktur (sudah direncanakan pertanyaannya) dan tidak terstruktur (tidak direncanakan pertanyaannya langsung bertanya saat wawancara).²⁶

²⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, cet ke-1, (Jakarta: Granit, 2004), hlm: 72.

²⁶Ibid, hlm. 89.

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak yang salah satu dari orang tua tersebut sudah meninggal yang bernama Setu-Wiji, dan juga putrinya yang bernama Lilis Setyawati yang mendapatkan harta waris dari orang tuannya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan-catatan tentang kondisi penduduk di masyarakat. Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode wawancara dan penelitian kualitatif. Dokumentasi ini diperoleh dari proses wawancara tersebut diatas.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses tindak lanjut untuk mengolah data, analisis data dibutuhkan ketelitian dan mencurahkan daya pikir secara optimis agar mendapatkan data yang sebenr-benarnya.

Analisis data menurut Sugiyono yaitu proses mencari atau menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini digunakan analisa kualitatif yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normative (yuridis)

melalui metode yang bersifat deskriptif analisa, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menggabungkan satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan tentang suatu kebenaran atau sebaliknya.

Menurut teori Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ada tiga meliputi :

1. Reduksi data (data reduction)

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Maka perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih ha-hal yang pokok, memfokuskan pada ha-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mecarinya apabila diperlukan. Reduksi data pdapat dibantu dalam peralatan seperti laptop, buku dan lain sebagainya.

2. Penyajian data (data display)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian datanya dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori dan sejenisnya.

Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verification).

Penarikan kesimpulan dan verifikasi langkah ketiga dalam analisis data yang bersifat kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa menjawab rumusan masalah sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa dekripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan masih gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif maupun hipotesis atau teori.²⁷

²⁷ Dikutip dari www.academia.edu diakses pada 17 Maret 2023 pukul 20:00 WIB.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan panduan penulisan dan penyusunan tugas akhir skripsi yang diberlakukan pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, penelitian ini berisi lima bab dan setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum yang berisi tentang Konsep hukum waris dalam Islam, hukum waris adat dan konsep anak angkat dalam Islam.

Bab III Gambaran umum, Pada bab ini berisi gambaran umum yang menjelaskan sekilas keadaan geografis, keadaan demografis, mata pencarian penduduk, pendidikan, keagamaan dan pembagian waris yang terjadi di dukuh Duwet.

Bab IV Analisis. Pada bab ini berisi tentang analisis untuk mendapatkan kesimpulan terkait pembagian waris terhadap anak angkat menurut hukum adat dan hukum Islam

Bab V Penutup. Bab ini sebagai bab terakhir yang terdiri kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis selama proses penelitian dipaparkan secara ringkas dalam bentuk narasi, juga disertai dengan saran.

BAB II

HUKUM WARIS ISLAM, WARIS ADAT, ANAK ANGKAT DALAM ISLAM

A. Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.¹

Secara bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab *murats*, bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan kepada ahli waris. Sedangkan secara etimologi *murats* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Murats (waris) menurut syari'ah adalah memberikan undang-undang sebagai pedoman antara orang yang meninggal dunia dan ahli waris.²

Menurut Pitlo hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu

¹ Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 33.

² Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), hlm. 19.

mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik antara hubungan mereka dengan mereka, maupun hubungan mereka dengan pihak ketiga.³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 butir (a) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.⁴

Warisan dalam hukum Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.⁵ Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Hukum Islam telah menerapkan dan mengatur hal-hal ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang

³ Hadikusuma, Hilham, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 18.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm. 155.

⁵ Zainuddin, Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 33.

sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam AL-Qur'an. Dalam hukum waris ini telah ditetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari bapak, ibu kakek, nenek, suami, istri, anak, saudara dan seterusnya. Adapun sumber hukum Islam yang berhubungan dengan waris yaitu surat an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ آَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana."⁶

⁶ Q.S. An-Nisa (4): 11, Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Tangerang: PT. Panca Cemerlang), hlm. 79.

2. Rukun Hukum waris Islam

Kewarisan adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap umat manusia, termasuk di dalamnya pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris dan bersama bagiannya masing-masing. Dalam kewarisan Islam terdapat pokok-pokok dan ketentuan serta aturan yang berkaitan dengan masalah kewarisan. Aturan tersebut apabila tidak dilaksanakan secara benar, atau ada yang kurang maka pewaris tidak akan sempurna dalam pembagiannya.⁷

Adapun rukun-rukun warisan ada tiga yaitu:

a. Al-Muwaris (Pewaris)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya al-muwaris adalah telah meninggal secara hakiki. Kematian pewaris menurut para ulama fikih dibedakan menjadi 3 macam yaitu mati *haqiqi* (sejati), mati *hukmy* (berdasarkan putusan hakim) dan berdasarkan mati *taqdiry* (menurut dugaan). Dalam pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggal ahli waris dan harta peninggalan”.⁸ Dengan demikian pewaris baru dikatakan ada

⁷ Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 55.

⁸Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), Pasal 171

jika yang bersangkutan meninggal dunia dan memiliki harta peninggalan serta ahli waris.

b. Al-Waris (Ahli Waris)

Ahli waris dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir c adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.⁹

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Adapun dari golongan perempuan terdiri dari bibi, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

c. Tirkah

Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara huku waris, pasal 171 butir d disebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa benda yang menjadi

⁹ *Ibid*, Pasa 171 butir c, hln. 81

miliknya maupun hak-haknya.¹⁰ sementara yang dimaksud dengan harta warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 171 butir e Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹¹

3. Syarat-syarat Hukum waris Islam

Syarat menurut istilah adalah Sesutu yang karena tidak adanya, tidak ada hukum. Misalnya thaharah (bersuci) adalah syarat sah shalat, jika tidak bersuci sebelum shalat maka niscaya shalatnya tidak akan sah.¹²

Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi ada sebagian yang berdiri sendiri. Dalam hal ini peneliti menemukan 3 syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama yaitu:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki hukumnya maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 171 Butir d, hlm. 81.

¹¹ *Ibid*, Pasal 171 Butir e, hlm. 81.

¹² Thalib, Sajuti, *Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 72.

- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.

4. Asas-Asas Hukum Waris Islam

Sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu Allah, hukum waris Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum waris yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum Kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperhatikan bentuk karakteristik dari hukum waris Islam. Adapun asas-asas hukum waris Islam ialah:¹³

- a. Asas Ijbari

Dengan adanya asas Ijbari dalam hukum warisan Islam memiliki arti bahwa hukum itu secara memaksa wajib dilaksanakan sesuai apa adanya, asas ijbari mengindikasikan tidak adanya kuasa pemilik harta maupun ahli waris untuk tidak menjalankan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam hukum waris Islam, baik pelaksanaan, perhitungan, maupun bagian-bagian yang harus diterima ahli waris. Ini berbeda dengan hukum waris adat maupun kewarisan menurut hukum perdata yang masih memberikan kewenangan penuh kepada

¹³ Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 60.

pemilik harta maupun kepada ahli waris untuk membagi hartanya sesuai dengan keinginan dan cara yang dikehendakinya.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral adalah proses peralihan harta peninggalan melalui dua jalur yaitu jalur keturunan laki-laki dan jalur keturunan perempuan. Artinya bahwa setiap individu dapat menerima bagian warisan dari kedua jalur kekerabatan, yaitu garis keturunan kerabat bapak dan dari garis keturunan kerabat ibu.

c. Asas individual

Hukum waris Islam yang menganut asas individual artinya bahwa masing-masing ahli waris yang mendapat bagian harta peninggalan pewaris berhak dan berkuasa penuh atas harta secara individual tanpa terikat dengan ahli waris yang lain

d. Asas keadilan yang berimbang

Asas keadilan yang berimbang adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan. Jika dipahami dengan seksama bahwa ketentuan bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan bukan menunjukkan ketidakadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan kesesuaian hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan serta perbedaan tanggung jawab antara keduanya.

e. Asas sebab adanya kematian

Hukum waris Islam akan berlaku jika ada seseorang yang mempunyai harta meninggal dunia artinya tidak ada yang namanya kewarisan jika tidak didahului dengan kematian seseorang. Berbeda dengan system kewarisan dalam hukum perdata dan hukum adat yang menempatkan wasiat sebagai salah satu cara pengalihan harta dalam kewarisan, hukum Islam mensyaratkan pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu baru hartanya diwarisi.

5. Orang-orang yang berhak mewarisi

Orang-orang yang berhak mendapatkan atau mewarisi adalah ahli waris. Ditinjau dari beberapa segi atau sudut pandang ahli waris ini digolongkan menjadi 2 bagian. Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.¹⁴ Mereka adalah:

- a. Kelompok ahli waris laki-laki :
 - 1) Anak laki-laki
 - 2) Cucu laki-lakiancar laki-laki dan seterusnya kebawah
 - 3) Bapak
 - 4) Kakek shahih dan seterusnya keatas
 - 5) Saudara laki-laki sekandung
 - 6) Saudara laki-laki seabapak

¹⁴ Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 63-65.

- 7) Saudara laki-laki seibu
 - 8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - 9) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
 - 10) Paman sekandung
 - 11) Paman sebapak
 - 12) Anak laki-laki paman sekandung
 - 13) Anak laki-laki paman sebapak
 - 14) Suami
 - 15) Orang laki-laki yang memerdekakan budak
- b. Kelompok ahli waris perempuan :
- 1) Anak perempuan
 - 2) Cucu perempuan pancar laki-laki
 - 3) Ibu
 - 4) Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas
 - 5) Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas
 - 6) Saudara perempuan sekandung
 - 7) Saudara perempuan sebapak
 - 8) Saudara perempuan seibu
 - 9) Istri
 - 10) Orang perempuan yang memerdekakan budak

B. Hukum Waris Adat

1. Pengertian dan Asas Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Istilah waris dalam adat di ambil dari bahasa arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas daripada itu.¹⁵ Hukum adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Digunakan istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah untuk bermaksud membedakan dengan istilah hukum waris barat dan Islam. Dalam hal ini pengertian hukum waris adat beberapa ahli hukum adat dimasa lampau mengartikan sebagai berikut:

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas waris tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaanya dari pewaris kepada ahli waris.¹⁶ Menurut Soepomo hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta

¹⁵ Zuhraeni, *Serba Serbi Hukum Adat* (Bandar Lampung: Permata Printing, 2013), hlm. 1-2

¹⁶ Hadikusuma, Hilham, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (Bandung: Citra Aditya Bhakti,1996), hlm. 7

mengoperkan barang-barang harta benda serta barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.¹⁷ Menurut Soerojo Wignyodipoero, hukum waris adat adalah meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat cara proses peralihannya.¹⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari peristiwa pada waktu masih hidup maupun setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam hukum waris adat ada 3 unsur mutlak yaitu:

1. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.
2. Ahli waris yang berhak menerima warisan.
3. Harta waris atau harta peninggalan.

b. Asas-Asas Hukum Waris Adat

¹⁷ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1977), hlm. 82.

¹⁸ Mahjuddin, *Masaiul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 83.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana dengan hukum adat itu sendiri dapat dihayati dan diamalkan. Berikut macam-macam hukum waris adat:

1. Asas Kesamaan dan Kebersamaan Hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya. Oleh karena itu memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta waris itu selalu sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya.²⁰

2. Asas Keturunan dan Kekeluargaan

Asas keturunan dan kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam penyelesaian pembagian harta warisan terbagi.²¹

3. Asas Musyawarah dan mufakat

²⁰ Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 74.

²¹ Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2012), hlm. 34.

Asas musyawarah dan mufakat yaitu ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan itu berupa tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.²²

4. Asas Keadilan

Asas keadilan yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan baik sebagian bagian ahli waris maupun bagian sebagian bukan ahli waris, melainkan jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.²³

2. Sistem Hukum Waris Adat

Pada hukum adat, secara teoritis dapat dibedakan menjadi tiga macam sistem kewarisan yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan.
- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemiliknya kepada masing-masing ahli waris.

²² *Ibid.*, hlm. 34.

²³ Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 74.

- c. Sistem kewarisan mayorat, suatu sistem dimana pada dasarnya hanya merupakan penerusan dan pengalihan hak penguasa atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga, atas kepala keluarga menggantikan posisi ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.²⁴

3. Pembagian Harta Hukum Waris Adat

Pembagian harta warisan atau proses pewarisan adalah cara bagaimana pewaris terbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggal kepada ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah waris wafat.²⁵

Proses pewaris dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan atau dengan cara berpesan, berwasiat dan beramanat. Ketika pewaris telah wafat berlaku secara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu oleh anggota keluarga atau kepala kerabat, sedangkan cara pembagian dapat berlaku secara pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang dan berbanding atau menurut hukum Islam.²⁶

²⁴ Soerjono SOekamto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 260-262.

²⁵ *Ibid*, hlm. 63.

²⁶ *Ibid*, hlm. 63.

a. Proses Pewaris Sebelum Pewaris Wafat

Dalam proses pewarisan sebelum pewaris wafat dapat dilakukan dengan cara:

1. Penerusan atau pengalihan, diwaktu pewaris masih hidup ada kalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan kepada pewaris. Terutama pada laki-laki tertua menurut garis ke bapak an. Kepada perempuan menurut garis keturunan ke ibu an, kepada anak tertua laki-laki atau anak tertua perempuan, menurut garis keturunan ke ibu atau ke bapak. Cara penerusan atau pengalihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris yang seharusnya berlaku hukum adat setempat, terutama terhadap kedudukan, hak kewajiban dan harta kekayaan yang tidak terbagi-bagi seperti kepada anak laki-laki. Dengan penerusan dan peralihan hak dan harta kekayaan itu berarti telah berpindah penguasa dan kepemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat, dari pewaris kepada ahli waris.
2. Penunjukan, dalam proses penunjukan perpindahan penguasa dan pemiliknya harta warisan baru berlaku sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat. Sebelum pewaris wafat, pewaris masih berhak dan berwenang menguasai harta yang dilanjutkan itu, tetapi penguasa dan pemanfaatan, penikmatan hasil dari harta itu sudah ada pada waris yang dimaksud. Jika

seseorang yang mendapatkan penunjukan atas harta tertentu sebelum pewaris wafat. Belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati, baik penerusan atau penunjukan oleh pewaris kepada waris mengenai harta warisan sebelum wafatnya tidak mesti dinyatakan secara terang-terangan dihadapan tua-tua adat melainkan cukup dikemukakan didepan para waris dan anggota keluarga atau tetangga terdekst saja.²⁷

3. Pesan atau wasiat, pesan atau wasiat dari orang tua kepada para waris ketika hidupnya itu biasanya harus diucapkan dengan terang dan disaksikan oleh para waris, anggota keluarga, tetangga dan tua-tua desa.²⁸

b. Proses Pembagian Harta Warisan Setelah Pewaris Wafat

Apabila seorang wafat dengan meninggalkan harta kekayaan maka timbul persoalan apakah harta kekayaannya itu akan dibagikan kepada para waris atau tidak akan dibagi-bagi. Jika harta kekayaan itu tidak dibagi-bagi maka siapa yang akan menguasai dan memiliki harta kekayaan itu dan jika dibagi-bagi maka siapa yang akan mendapat bagian dan bagaimana cara pembagian dilaksanakan.

²⁷ Hadikusuma, Hilham, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hlm. 97

²⁸ *Ibid.*, hlm. 98

Penguasa atas harta warisan berlaku apabila harta warisan itu tidak dibagi-bagi, karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris atau pembaginya.

Dengan demikian setelah pewaris wafat terhadap harta warisan yang tidak dibagi atau ditinggalkan pembagiannya itu ada kemungkinan dikuasai janda, anak, anggota keluarga lainnya atau tua-tua adat kekerabatan. Barang siapa yang menjadi penguasa atas harta warisan berarti bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala sangkut paut hutang-piutang pewaris ketika hidupnya dan pengurusan para waris yang ditinggalkan guna kelangsungan hidup para ahli waris.²⁹

C. Anak Angkat dalam Islam

1. Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri dari orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat di masyarakat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.³⁰ Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke

²⁹ *Ibid.*, hlm. 100

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 20.

dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum. Tujuan pengangkatan anak yaitu untuk dididik agar menjadi anak yang berguna di masa depan dan untuk menyambung keturunan serta melestarikan harta kekayaan. Pengangkatan anak yang dimaksud disini yaitu untuk menolong atau sekedar meringankan beban orang tua kandungnya. Sedangkan pengangkatan anak juga bertujuan untuk meneruskan keturunan.

Adopsi atau pengangkatan anak sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kompilasi Hukum Islam adalah memperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, yang bukan memperlakukannya sebagai anak nasabnya sendiri. Jadi dalam kompilasi hukum Islam mengadopsi anak hukumnya adalah Mubah atau Boleh.³¹

Pengambilan anak angkat ini menurut versi Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang di anugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam.

³¹*Ibid.*, hlm.51

Hal ini sebenarnya sesuai dengan misi keadilan sosial dalam Islam, dimana syariat Islam membuka kesempatan bagi si kaya untuk memperoleh amal kebaikan melalui wasiat dan memberikan sebagian dari harta peninggalannya kepada anak angkat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa depan, sehingga anak tersebut tidak terlantar dan mendidiknya dan penghidupannya. Oleh karena itulah rasa kemanusiaan yang tinggi merupakan misi Islam yang sangat utama dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Menurut pendapat Soerojo Wignydipoero anak angkat bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkat karena anak angkat tersebut kedudukannya sama seperti anak kandung.³²

Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan untuk memperoleh anak orang lain dan menjadikannya hubungan yang sama seperti anak kandung terhadap orang tua angkatnya.

2. Dasar hukum anak angkat

Sumber hukum pengangkatan anak yang dilarang dan dianjurkan dalam Islam yaitu:³³

³² Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 83.

³³ Dian Kahirul Umam, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm. 33.

- a) Anak angkat harus tetap dipanggil dengan *nasab* orang tua kandungnya.
- b) Janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat.
- c) Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak.
- d) Mengangkat anak bagian dari bertolong tolongan hal kebajikan.
- e) Anjuran memberi makan kepada anak-anak terlantar dan anak yatim.
- f) Dalam hal kewarisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat.
- g) Islam melarang menasabkan anak angkat dengan orang tua angkatnya.
- h) Haram membenci ayahnya sendiri.

3. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak, orang tua angkat harus tahu mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, Islam mengatur tentang syarat-syarat pengangkatan anak tersebut. Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah:³⁴

- a. Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.

³⁴ Qardhawi Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 319.

- b. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung atau keluarganya.
- c. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungannya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
- d. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- e. Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam.
- f. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
- g. Tidak boleh bersikap keras terhadap anak angkat.

Dalam pengangkatan anak ada beberapa tujuan tertentu seperti untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, dimana hal ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan, dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak.

4. Hak dan Kewajiban anak angkat

Berdasarkan sumber-sumber yang ada, dalam hal ini terdapat beberapa alternative yang digunakan sebagai dasar dilaksanakannya suatu pengangkatan anak :

- a. Dilihat dari sisi adopsi, karena adanya alasan :³⁵
 - 1) Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan.
 - 2) Keinginan untuk mendapatkan teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.
 - 3) Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
 - 4) Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
 - 5) Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.
- b. Dilihat dari sisi orangtua anak, karena adanya alasan :
 - 1) Perasaan tidak mampu untuk membesarkan anaknya sendiri.
 - 2) Kesempatan untuk meringankan beban sebagai orangtua karena ada pihak yang ingin mengangkat anaknya.
 - 3) Imbalan-imbalan yang dijanjikan dalam hal penyerahan anak saran-saran dan nasihat dari pihak keluarga atau orang lain.
 - 4) Keinginan agar anaknya hidup lebih baik dari orang tuanya.

³⁵ Setyawati Soemitro Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 40.

- 5) Masih mempunyai anak-anak beberapa lagi.
- 6) Ingin anaknya terjamin materil selanjutnya.
- 7) Tidak mempunyai rasa tanggung jawab untuk membesarkan anak sendiri.
- 8) Keinginan melepaskan anaknya karena rasa malu sebagai akibat dari hubungannya yang tidak sah.
- 9) Keinginan untuk melepaskan anaknya karena rasa malu mempunyai anak yang tidak sempurna fisiknya.

Tujuan pengangkatan anak di Indonesia jika ditinjau dari segi hukum adat berdasarkan penjelasan dan sumber literatur yang ada, terbagi atas beberapa alasan pengangkatan anak,yaitu :

- 1) Karena tidak mempunyai anak.
- 2) Karena belas kasihan terhadap anak tersebut disebabkan orangtua si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya.
- 3) Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
- 4) Sebagai pemancing, maka diangkatlah anak.
- 5) Dengan maksud agar si anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik, motivasi ini juga erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.untuk menyambung keturunan dan menadapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak.
- 6) Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.

- 7) Ada juga rasa belas kasihan terhadap nasib si anak seperti tidak terurus.
- 8) Karena si anak yang sering penyakitan, maka untuk menyelamatkan si anak diberikanlah anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak memiliki anak dengan harapan agar si anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang umur.³⁶

Dengan demikian pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan keanekaragaman masyarakat dan bentuk kekeluargaan di Indonesia.³⁷

5. Status Hukum Anak Angkat

Secara hukum pengangkatan anak dalam bentuk pertama tidak ada perpindahan nasab dan saling mewarisi. Anak tersebut tetap bagian mahram keluarga asalnya dengan segala akibat hukumnya. Jika ia bermaksud melangsungkan perkawinan, maka walinya tetap ayah kandungnya. Pengangkatan anak dalam bentuk kedua telah terjadi perpindahan nasab dan saling mewarisi.

a. Status dalam kewarisan

³⁶ *Ibid.*, hlm. 45

³⁷ Mundaris Zain, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1985), hlm. 4.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa yang menjadi faktor saling mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori ini berarti anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandung. Walaupun anak angkat berhak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, namun Islam tetap memberi jalan sebagai penerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya samasa ia masih hidup.

b. Status dalam perkawinan

Ajaran Islam juga telah mengatur siapa saja yang terlarang dinikahi. Anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan menjadi mahram bagi mereka. Oleh sebab itu, tidak ada larangan pernikahan secara timbal balik bagi mereka. Jika anak angkat akan melakukan perkawinan, maka hak utama wali tetap ayah kandungnya.³⁸

6. Akibat hukum dari pengangkatan anak

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum pula dari perbuatan itu. Dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan

³⁸ Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum* (Bandung: Akapress, 1991), hlm. 127.

anak, mempunyai konsekuensi terhadap harta benda, keluarga yang dilakukan dengan tanpa suatu bukti tertulis bahwa telah benar-benar dilakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian di hari kemudian apabila terjadi suatu sengketa.

Akibat hukum dari pengangkatan anak dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni:³⁹

a. Akibat hukum terhadap anak angkat

- 2.** Anak angkat mempunyai hak dalam hal pewarisan harta kekayaan orang tua angkatnya. Perihal pewarisan terhadap anak angkat dari orang tua angkatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya, maka hak waris dengan dua kemungkinan :

- a)** Bagi pengangkatan anak yang sama sekali tidak mempunyai keturunan selain anak yang diangkat, maka hak yang mewaris sejajar sebagaimana hak mewaris anak kandungnya sendiri. Semua harta kekayaan orang tua angkatnya jatuh pada anak angkatnya sepanjang harta itu gono-gini.

³⁹ Bastian tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 75.

b) Bagi sebuah hubungan yang telah mempunyai anak namun masih mengangkat anak, maka hak mewaris anak angkat menjadi berkurang dan hal ini biasanya dilakukan dengan musyawarah keluarga tersebut.

3. Bagi anak yang diangkat oleh sebuah keluarga dengan tidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai kedudukan yang lebih berarti atas hak yang ada pada anak angkat tersebut.

b. Akibat hukum terhadap orang tua angkatnya:

Sebagaimana halnya dalam pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua angkat harus pula seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat tercipta.

Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana maksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak itu.

Dalam hal kewajiban orang tua angkat sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah memelihara, mendidik, mengasuh dan membesarkannya dengan baik sert memenuhi segala kebutuhannya layaknya anak kandung sendiri.

7. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris karena kedudukan anak

angkat di hukum Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya. Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam hanyalah sebagai suatu ikatan social yang dalam arti hanya untuk dididik dan dipelihara ataupun untuk dipenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari.

Seorang muslim menurut agama Islam haruslah mengasihi sesama manusia, saling tolong menolong dalam suasana tolong menolong ini tidak terkecuali upaya menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, tidak mampu atau miskin. Intinya agama Islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesame, jadi juga menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar, atau tidak mampu itu. Dalam upaya menolong anak-anak atau bayi yang terlantar agama Islam kemungkinan untuk melakukan pengangkatan anak, tetapi pengangkatan anak tidak diartikan menganggapnya sebagai anak kandung. Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat dan bukan melanjutkan keturunan.⁴⁰

Apabila anak angkat tersebut tidak mendapat wasiat dari orang tua angkatnya guna untuk melanjutkan hidupnya, maka anak angkat tersebut berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tuanya. Hal ini tersebut di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana

⁴⁰ Fachruddin, Mohnd Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985), hlm. 81.

diatur dalam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”⁴¹

Yang dimaksud “wasiat wajibah” adalah wasiat yang dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka, atas dasar realita diatas berikut ada dua syarat yang berhak menerima wasiat wajibah:

4. Anak angkat yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.
5. Anak angkat yang orang tuanya meninggal, baik kakek ataupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, maka jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.

Jadi, menurut Kompilasi Hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan hak waris, melainkan mendapatkan wasiat yakni wasiat wajibah. Adapun besarnya sekurang-kurangnya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya,

⁴¹ *Ibid*, hlm. 94

dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Kompilasi Hukum Islam tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.⁴²

Kedudukan anak angkat dalam Islam serta dalam warisan terdapat pada Q.S. Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di

⁴² Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), Pasal 209.

mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). ”⁴³

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak angkat adalah upaya mengalihkan hak serta kewajiban anak yang bukan asli dari keturunannya untuk di masukkan ke dalam anggota keluarganya, sehingga hak dan kewajiban si anak beralih kepada pihak yang mengangkatnya sebagai anak selayaknya anak kandung.

Dalam kenyataan di masyarakat, alasan pengangkatan anak bermacam-macam, ada anak yang diangkat untuk di asuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Ada pula anak yang diangkat sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung. Ada pula anak yang diangkat hanya sebagai anak angkat biasa dan bahkan terkadang tidak mendapatkan apapun dari orang tua angkatnya hanya sebagai anak angkat biasa dan orang tua angkatnya.

Dalam konteks selanjutnya makna pengalihan kekuasaan tersebut akan terjabar sesuai dengan keyakinan (agama) yang di anut dalam proses pengangkatan anak. Terkhusus bagi orang Islam, pengalihan kekuasaan tersebut bermakna tidak menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya terputus dan tidak pula menjadikan hubungan anak angkat dengan orang tua angkat seperti anak kandung dalam konsep hukum Islam.

Hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum Nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak

⁴³ Q.S. Al-Ahzab (33): 4, *Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang: PT. Panca Cemerlang), hlm. 4.

menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat. Hukum adat Jawa sebagai daerah hukum adat yang menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada dan dilakukan dalam masyarakat adalah merupakan sebuah kepetingan bersama sebagai bentuk pranata hukum secara social. Bentuk pranata hukum dalam masyarakat ini pada akhirnya dikenal dengan adat atau hukum adat. Dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai masalah termasuk mengenai pengangkatan anak dan kedudukannya.

Anak angkat di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan social yang sama dengan ikatan kebangsaan biologis. Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang sama dengan anak kandung sendiri yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan.

8. Hak Kewarisan Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Adat

Dalam hukum Islam anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, tetapi ia berhak mendapatkan kasih sayang seperti orang tua kandungnya, mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan dan mendapatkan hak untuk pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Dikarenakan tidak ada hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkat, maka anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris tetapi anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya

dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.⁴⁴

Berbeda dengan hukum adat, di dalam hukum adat anak angkat memiliki suatu ikatan yang sama dengan anak kandung, bahkan di dalam hal kewarisan anak angkat mempunyai hak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Dalam hukum adat anak angkat mempunyai hak yang sama seperti anak kandung bahkan dalam hal kewarisan dan perkawinannya. Anak angkat dalam hukum adat mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya selayaknya anak kandung, bahkan menurut masyarakat adat Jawa anak angkat bisa mewarisi seluruhnya harta dari orang tua angkatnya.

⁴⁴Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), Pasal 209.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PEMBAGIAN WARIS DUKUH DUWET


A. Keadaan Geografis dan Demografis Dukuh Duwet

1. Keadaan Geografis Dukuh Duwet

Geografis (*geographie*) yaitu ilmu bumi, segala hal yang berkenaan dengan bumi. Dalam skripsi ini penulis akan sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang berkenaan dengan Dukuh Duwet Desa Jembangan Kecamatan Plupuh kabupaten Sragen.

Dukuh Duwet adalah suatu dukuh yang terletak di arah Selatan dari Ibu Kota Kecamatan Plupuh dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Dukuh Jengglong
2. Sebelah Timur : Dukuh Tanon
3. Sebelah Selatan : Dukuh Kedungulo (Gondangrejo)
4. Sebelah Barat : Dukuh Bapang (Kalijambe)¹




Peta wilayah dukuh Duwet

¹ Arsip data Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2021

Luas wilayah dukuh Duwet yaitu dengan penggunaan lahan sebagai berikut :

1. Tanah Sawah : 16 ha
2. Tanah Kering :5 ha
3. Pekarangan : 8.9 ha

Pembagian wilayah administrasi dari dukuh Duwet yaitu pusat kota / kelurahan terletak pada Desa Jembangan, dengan jumlah dukuh sebanyak 10 dukuh dan 13 Rukun Tetangga (RT).



Peta wilayah desa Jembangan

2. Keadaan Demografis Dukuh Duwet

a. Luas Daerah (wilayah) Dukuh Duwet

Letak topografi Dukuh Duwet yaitu, ketinggian tempat 141 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan 586 mm, hari hujan 12 hari/tahun. Memiliki sifat tanah merah kering dengan potensi tanah pertanian lahan kering (tadah hujan).

b. Kependudukan

Menurut data demografis di Dukuh DUwet bahwa jumlah penduduknya adalah +- 485 jiwa. Jumlah penduduk di dukuh ini dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya :

1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
225	260	485

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

2) Jumlah penduduk menurut usia

Usia	Jumlah Penduduk	
	Laki-Laki	Perempuan
Umur 0 s/d 4 tahun	14	15
Umur 5 s/d 9 tahun	10	14
Umur 10 s/d 14 tahun	13	15
Umur 15 s/d 19 tahun	19	13
Umur 20 s/d 24 tahun	16	10
Umur 25 s/d 29 tahun	23	20
Umur 30 s/d 34 tahun	24	21
Umur 35 s/d 39 tahun	24	23
Umur 40 s/d 44 tahun	23	19
Umur 45 s/d 49 tahun	23	27
Umur 50 s/d 54 tahun	23	21
Umur 55 s/d 59 tahun	16	18
Umur 60 s/d 64 tahun	6	11
Umur 65 s/d 69 tahun	9	8

Usia	Jumlah Penduduk	
	Laki-Laki	Perempuan
Umur 70 s/d 74 tahun	4	4

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Usia

3) Mata pencarian penduduk

Sebagai daerah beriklim tropis masyarakat dukuh Duwet menempatkan pertanian sebagai salah satu mata pencahariannya. Dan lahan pertanian di dukuh Duwet terbagi menjadi dua yaitu lahan pertanian sawah dan lahan pertanian non sawah. Penduduk dukuh Duwet biasanya menanam padi pada saat musim hujan, kemudian menanam kacang tanah dan jagung dan tanaman palawija lainnya pada saat musim kemarau.

Ada sebagian masyarakat yang berprofesi sebagai peternak ayam dan bengkel bubut. Menurut masyarakat yang memiliki lahan luas memanfaatkannya untuk beternak ayam potong, karena jika hanya mengelola sawah saja tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari dan menyekolahkan putra-putrinya. Dan ada yang memanfaatkan keahliannya dalam perbengkelan, pada akhirnya mendirikan usaha bengkel bubut.

4) Pendidikan

Di Wilayah Dukuh Duwet terdapat lembaga pendidikan baik yang negeri maupun swasta, itupun hanya ada tingkat pendidikan kanak-kanak

dan pendidikan dasar. Walaupun hanya tingkat pendidikan kanak-kanak dan dasar, hal ini menunjukkan bahwa untuk sektor pendidikan mendapat perhatian khusus dari pemerintah desa setempat, mengingat tingkat pendidikan ini mutlak diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya akan mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya pola pikir masyarakat. Lembaga pendidikan tersebut terdiri dari :

No	Jenis Pendidikan	Gedung (Buah)	Guru (Orang)	Murid (Orang)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1	2	16
2	Taman Kanak-Kanak	1	2	14
3	SD/Madrasah	7	12	136
4	SMP	-	-	-
5	SMA	-	-	-
6	Akademi	-	-	-
7	PT	-	-	-

Tabel Sarana Pendidikan

Tabel Penduduk Usia Sekolah SD, SMP, SMA dan Perguruan Negeri.

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Penduduk	
		Laki-laki	Perempuan

1	Pendidikan Usia Dini	10	6
2	Taman Kanak-Kanak	6	8
3	Sekolah Dasar	60	76
4	Sekolah Menengah Pertama	-	-
5	Sekolah Menengah Atas	-	-
6	Perguruan Tinggi	-	-

5) Keagamaan

Dari jumlah penduduk, mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Tempat ibadah yang terdapat di Dukuh Duwet ii dapat dipastikan adalah masjid dan musholla. Pada tabel berikut diperlihatkan jumlah penduduk dan agama yang dianut serta tempat peribadatan yang ada di wilayah Dukuh Duwet adalah sebagai berikut :

No	Pemeluk Agama	Jumlah
1	Islam	485
2	Kristen	-
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Musholla	2
3	Gereja	-

4	Vihara	-
5	Pura	-
6	Klentheng	-

Tabel Sarana Peribadatan

Bapak Purwanto selaku pengurus masjid di Dukuh Duwet mengemukakan bahwa pada umumnya di Dukuh Duwet terdapat beberapa organisasi keagamaan, akan tetapi yang lebih dominan dalam masyarakat adalah Nadhatul Ulama. Keberadaan masjid dan musholla pada umumnya mempunyai kegiatan rutin yang berkaitan dengan keagamaan. Begitu juga yang terjadi di Dukuh Duwet masjid dan musholla di fungsikan untuk kegiatan keagamaan, seperti pengajian yang mendatangkan mubaligh lokal maupun dari luar daerah pada hari-hari tertentu. Sedangkan kegiatan setiap hari pada sore harinya adalah TPA, yaitu murid membaca Al-Qur'an dihadapan seorang guru untuk mengevaluasi kebenaran cara membaca.²

Untuk menunjang kegiatan dalam keagamaan maka di wilayah Dukuh Duwet berjalan secara rutin baik pengajian yang bersifat umum, yasinan bapak-bapak setiap malam jum'at, sholawat ibu-ibu setiap malam senin, mengaji bareng anggota remaja masjid setiap malam

² Bapak Purwanto, Tokoh Agama, *Wawancara Pribadi*, Sabtu 11 Maret 2023, jam 17:00-17:30 Wib.

selasa. Kegiatan lainnya yang berlangsung di wilayah dukuh Duwet yaitu tahlilan ketika ada tetangga yang meninggal, dan selamatan.

Pada bulan Ramadhan juga ada kegiatan yang berlangsung secara baik seperti kegiatan mengaji malam malam hari, suasana yang dimeriahkan oleh masyarakat yang berbondong-bondong ke masjid atau musholla untuk melaksanakan sholat tarawih, tadarus al-Quran, pengajian setelah sholat tarawih, dan kegiatan buka bersama untuk adik-adik TPA di sore hari.

Mengenai tokoh agama pada dukuh Duwet, setiap dukuh atau bahkan setiap Rukun Tetangga (RT) memiliki satu atau bahkan lebih. Tokoh agama di dukuh biasanya lulusan pondok pesantren atau yang mengerti betul mengenai syariat Islam. Dan bahkan tokoh agama tersebut selalu memimpin acara keagamaan di dukuh Duwet seperti yasinan rutin, tahlilan, atau selamatan.

Pemahaman agama pada masyarakat Dukuh Duwet pada saat ini masih kurang, karena pada dasarnya masyarakat hanya mengikuti tradisi yang dilakukan oleh orang tua mereka semasa hidupnya. Contohnya pembagian waris kepada anak angkat tersebut. Sebagian masyarakat sudah memahami syariat Islam walaupun tidak sepenuhnya mereka mengerti. Biasanya mereka meminta tokoh agama untuk mengetahui bagaimana hukum Islam yang benar.

B. Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat di Dukuh Duwet

Pembagian waris di dukuh Duwet dipengaruhi oleh sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat. Demikian dengan pembagian waris yang terjadi di dukuh Duwet dibagikan secara hukum adat bahwa harta akan dibagikan kepada anak angkatnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para keluarga yang melakukan pengangkatan anak di Dukuh Duwet, ada 5 kepala keluarga yang melakukan pengangkatan anak yang berhasil peneliti wawancarai untuk dimintai keterangan mengenai bagaimana pembagian waris dan apa saja yang dibagikan kepada ahli waris. Adapun nama-nama pasangan keluarga yang melakukan pengangkatan anak yaitu pasangan (Setu- almh Wiji), (Darman-Paryanti), (Ngatiman-Surami), (Sutiman-Tri) dan (Sukardi-Tarni).

Orang tua angkat di dukuh Duwet yang berlatar belakang kebanyakan tamatan SD dan SMP tidak begitu paham tentang pembagian harta warisan menurut Hukum Islam. Kebanyakan masyarakat dalam membagikan harta warisan menggunakan hukum adat yang berlaku di masyarakat, karena menurut masyarakat bahwa anak angkat sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri.

Untuk pelaksanaan pembagian waris di dukuh Duwet hanya sebagian kecil yang memiliki anak angkat yang bersedia memberi keterangan tentang pelaksanaan pembagian waris di keluarganya karena sudah melaksanakan

pembagian waris dikeluarkannya seperti keterangan yang diperoleh dari bapak Setu.

Sebagian besar keluarga yang memiliki anak angkat hanya memberi keterangan berupa rencana pembagian waris untuk anak angkat, karena anak-anaknya belum dewasa dan dianggap belum waktunya untuk membagi waris oleh orang tua angkat. Seperti keterangan yang diperoleh dari bapak Darman, bapak Ngatimin, Ibu Tri dan bapak Sukardi.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana pembagian waris kepada anak angkat, diperoleh hasil bahwa sebagian besar keluarga yang memiliki anak angkat berencana membagi harta waris secara hukum adat yang berlaku di masyarakat.

Berikut pelaksanaan pembagian waris anak angkat yang dilakukan oleh keluarga yang telah melakukan pembagian waris:

Salah satu orang tua di Dukuh Duwet yang melakukan pengangkatan anak yaitu bapak Setu dan almarhumah ibu Wiji. Bapak Setu adalah salah satu warga Dukuh Duwet, beliau memiliki 1 orang anak angkat perempuan, anaknya diangkat bersama istrinya almarhumah ibu Wiji yang bernama Lilis Setyawati. Bapak Setu dan almarhumah ibu Wiji berlatar belakang pendidikannya SD dan SMP. Bapak setu bekerja di sawah. Hasil wawancara dengan bapak Setu dalam pembagian waris kepada anak angkat yaitu³:

³ Bapak Setu, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, Minggu 12 Maret 2023, Pukul 08:00-08:30 WIB.

“Dalam pembagian harta yang saya berikan kepada anak angkat saya tidak semuanya saya berikan ke Lilis, ada sebagian sawah yang masih atas nama saya dan akan saya jadikan pensiunan ketika saya sudah tidak mampu bekerja. Adapun harta yang saya berikan ke Lilis berupa rumah, tanah dan sawah. Untuk perkiraan kurang lebih Lilis 2/3 dan untuk saya sendiri 1/3 dari harta peninggalan setelah dikurangi untuk melunasi hutang dan pemakaman almarhumah. Kalau untuk perkiraan rupiahnya kira-kira rumah sekitaran Rp. 120.000.000,00, untuk pekarangan Rp. 80.000.000,00, untuk sawah yang saya berikan ke Lilis cukup luas mbak, kalau dijual sekitaran Rp. 200.000.000,00 dan untuk sawah yang tersisa punya saya sendiri sekitar Rp. 200.000.000,00. Alasan saya memberikan harta tersebut kepada Lilis karena ada pesan dari nenek bahwa harta yang diberikan dari nenek harus dikasih ke Lilis mbak. saya Cuma mempunyai anak angkat tersebut yang sudah saya anggap sebagai anak kandung saya dan ketika saya sudah tua supaya anak saya bisa melanjutkan hidupnya dan juga merawat saya. Disini dalam membagikan harta kepada anak angkat sudah dianggap biasa mbak, karena memang sudah menjadi adatnya bahwa anak angkat sudah di anggap sebagai anak kandung sendiri.”

Berdasarkan keterangan dari bapak Setu bahwa harta yang menjadi hak almarhumah Istri akan di berikan kepada anak angkatnya, untuk besarnya kurang lebih Lilis 2/3 dan untuk bapak Setu 1/3 dari harta peninggalan atau jika dirupiahkan Lilis mendapatkan Rp. 400.000.000,00 dan bapak Setu mendapatkan Rp. 200.000.000,00, Tujuan bapak Setu dan ibu dari almarhumah istri memberikan harta kepada anak angkat karena mereka sudah menganggap anak tersebut menjadi anak kandungnya, dan ketika mereka sudah tua anak tersebut bisa melanjutkan kehidupannya dan merawat orang tua sebagaimana orang tua mengangkat anak angkat tersebut dari kecil hingga dewasa. Menurut bapak Setu membagikan harta kepada anak angkat sudah dimulai sejak dulu atau bisa dikatakan sebagai adat atau mengikuti tradisi orang terdahulu. Keluarga bapak Setu dan almarhumah ibu Wiji menggunakan sistem individual yang tidak memaksa, artinya setiap bagian harta warisan

dibagikan kepada anak angkatnya dengan anak angkat tidak berhak memaksa meminta seberapa bagian harta peninggalan yang diberikan.

Selanjutnya orang tua yang melakukan pengangkatan anak yaitu bapak Darman dan ibu Paryanti. Bapak Setu dan ibu Paryanti adalah salah satu warga Dukuh Duwet, beliau memiliki 2 orang anak angkat laki-laki semua, anaknya diangkat sewaktu masih bayi. Bapak Darman dan ibu Paryanti berlatar belakang pendidikan SD, dan bekerja ditoko kelontog milik sendiri dan juga bekerja di sawah. Hasil wawancara dengan bapak Darman yaitu:⁴

“riyen kula kalih istri kula sampun berikhtiar untuk mendapatkan putra mbak, tetapi memang belum rezekinya diberi momongan, akhirnya kami memutuskan untuk merawat putra mbak saya, karena pada itu kula dereng gadah putra dan membantu membesarkan ponakan kula mbak. Hingga saat ini hidup kalih kula dan sampun kula anggap kados putra kula kiyambak. untuk pembagiannya dereng kula bagi mbak, karena memang dereng saatnya untuk dibagikan. Kalau untuk kedepannya mangke kula bagikan secara rata mbak, karena bagi kula kalih istri kula anak angkat niku sami mawon kados anak kandung”.

Menurut bapak Darman bahwa anak angkat sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri, jadi dalam pembagian waris akan dibagikan sama seperti anak kandungnya. Dan untuk pembagiannya akan dibagikan nanti setelah putranya sudah menikah.

Selanjutnya orang tua yang melakukan pengangkatan anak yaitu bapak Ngatimin dan ibu Surami. Bapak Ngatimin dan ibu Surami adalah salah satu warga Dukuh Duwet, beliau memiliki 2 orang anak angkat laki-laki

⁴ Bapak Darman, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 12 Mei 2023, Pukul 08:30-09:00 WIB.

semua, anaknya diangkat sewaktu masih bayi. Bapak Ngatimin dan ibu Ngatimin berlatar belakang pendidikan SMP, bekerja di sawah dan pedagang beras. Hasil wawancara dengan bapak Ngatimin yaitu:⁵

“dulu saya melakukan pengangkatan anak karena membantu membesarkan anak tersebut mbak, karena memang orang tuanya tidak sanggup untuk membesarkan dan merawatnya. Sehingga saya dengan istri saya membantu mereka membesarkan anak tersebut. untuk pembagian warisnya nanti akan saya bagikan secara merata mbak, karena anak angkat sudah kami angkat sebagai anak kandung saya sendiri sehingga dalam pembagiannya akan saya bagi secara adil. Tetapi untuk pembagiannya akan saya bagikan nanti jika sudah waktunya, karena untuk saat ini belum waktunya.”

Menurut bapak Ngatimin pengangkatan anak yaitu membantu membesarkan anak tersebut dari segi pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Dan untuk pembagiannya akan dibagikan secara merata.

Selanjutnya orang tua yang melakukan pengangkatan anak yaitu bapak Sutiman dan ibu Tri. Bapak Sutiman dan ibu Tri adalah salah satu warga Dukuh Duwet, beliau memiliki 1 orang anak angkat laki-laki, anaknya diangkat sewaktu masih bayi. Bapak Sutiman dan ibu Tri berlatar belakang pendidikan MTS, bekerja di kandang. Hasil wawancara dengan ibu Tri yaitu:⁶

“Menurut saya apabila hanya memiliki anak angkat saja, saya juga akan membagikan harta peninggalan saya kepada anak angkat tersebut, karena ketika saya sudah lanjut usia satu-satunya orang yang bisa saya andalkan hanya anak angkat tersebut. karena saya Cuma memiliki 1 anak yaitu anak angkat itu, kemungkinan jika saya sudah tua akan saya berikan semuanya kepada anak angkat saya mbak. Dan untuk nominalnya belum saya hitung mbak. Dan itu merupakan privasi bagi kami.”

⁵ Bapak Ngatimin, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 12 Mei 2023, Pukul 10:00-10:15 WIB.

⁶ Ibu Tri, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 12 Mei 2023, Pukul 12:00-12:30 WIB.

Hasil wawancara dengan ibu Tri bahwa dalam membagikan waris kepada anak angkat, beliau juga akan membagikan hartanya kepada anak angkat, tetapi untuk saat ini belum dilaksanakan karena anaknya belum cukup dewasa.

Selanjutnya orang tua yang melakukan pengangkatan anak yaitu bapak Sukardi dan ibu Tarni. Bapak Sukardi dan ibu Tarni adalah salah satu warga Dukuh Duwet, beliau memiliki 1 orang anak angkat laki-laki, anaknya diangkat sewaktu masih bayi. Bapak Sukardi dan ibu Tarni berlatar belakang pendidikan SD, bekerja di sawah. Hasil wawancara dengan bapak Sukardi yaitu:⁷

“dulu saya melakukan pengangkatan anak karena membantu membesarkan anak tersebut mbak, karena memang orang tuanya tidak sanggup untuk membesarkan dan merawatnya. Sehingga saya dengan istri saya membantu mereka membesarkan anak tersebut hingga selesai sekolahnya nanti, dan anak angkat saya sudah saya anggap sebagai anak kandung saya sendiri. untuk pembagian warisnya kemungkinan nanti akan aya bagikan kepada anak angkat saya, karena saya cuma memiliki 1 orang anak saja.”

Hasil wawancara dengan bapak sukardi bahwa bapak sukardi dalam melakukan pengangkatan anak karena ingin membantu membesarkan anak tersebut.

Pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat dari orang tua angkat yang diwawancarai hanya bapak Setu yang melaksanakan pembagian waris kepada anaknya yaitu Lilis Setyawati. Namun dalam pelaksanaan pembagian waris bapak Setu membagikan hartanya lebih besar daripada harta

⁷ Bapak Sukardi, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 12 Mei 2023, Pukul 15:30-16:15WIB.

untuk dirinya sendiri. Proses ini merupakan sistem kewarisan individual yang sistem ahli warisnya mewarisi harta warisan secara perorangan.

Sedangkan keluarga lain yang memiliki anak angkat hanya memberi keterangan rencana akan memberi warisan kepada anak angkatnya dan juga yang sudah melaksanakannya seperti bapak Setu.

walaupun masyarakat menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa. Dalam pelaksanaan pemberian waris kepada anak angkat, harta seperti rumah, pekarangan dan sawah diberikan kepada anak angkatnya karena sudah menganggap bahwa anak angkat tersebut adalah anak kandungnya sendiri.

Pembagian waris kepada anak angkat di dukuh Duwet dianggap sah karena sudah memakai sistem hukum adat yang berlaku dimasyarakat. Besaran bagian harta warisan yang dibagikan kepada anak angkat adalah sebagian harta peninggalan. Ini merupakan keridhaan orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

BAB IV

ANALISIS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat di dukuh Duwet

Warisan dalam hukum Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.¹

Menurut Soerojo Wignyodipoero, hukum waris adat adalah meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang materil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat cara proses peralihannya. Menurut pendapat Soerojo Wignyodipoero anak angkat bisa mendapatkan warisan dari orang tua angkat karena anak angkat tersebut kedudukannya sama seperti anak kandung.² Namun pendapat ini bertentangan dengan hukum Islam.

Pendapat di atas yang telah dikemukakan oleh para ahli ternyata pada prakteknya yang terjadi di dukuh Duwet sangatlah bertentangan dengan hukum Islam karena menurut masyarakat dukuh Duwet warisan anak angkat adalah suatu harta yang diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkat yang sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri oleh orang tua angkatnya,

¹ Zainuddin, Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 33.

² Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 83.

dan harta tersebut diberikan ketika orang tua masih hidup, padahal harta warisan adalah harta yang diberikan ketika si pewaris telah meninggal dunia, kalau harta tersebut diberikan ketika si pewaris masih hidup bukanlah harta warisan tetapi karena *shadaqah*, *infak* atau sebagai *wasiat wajibah* bukan sebagai harta warisan.

Sedangkan pengertian anak angkat itu sendiri adalah anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri dari orang tua angkatnya dengan resmi menurut hukum adat setempat di masyarakat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangganya.³

Mengenai pembagian warisan bagi anak angkat di dukuh Duwet, sebagian masyarakat membenarkan akan warisan kepada anak angkat tersebut. Di dukuh Duwet sebagian besar keluarga yang memiliki anak angkat hanya baru memiliki rencana pembagian waris untuk anak angkat. Keluarga yang bersangkutan belum pernah melakukan pelaksanaan pembagian waris untuk anak angkat, karena anak-anaknya belum dewasa dan dianggap belum waktunya untuk membagi waris.

Untuk pelaksanaan pembagian waris anak angkat ada keterangan dari keluarga yang memiliki anak angkat yang sudah melakukan pembagian waris untuk anak angkat yang bersedia memberi keterangan tentang pelaksanaan pembagian waris dikeluarkannya. Adapun keluarga yang memberikan

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 20.

keterangan bahwa harta peninggalan tersebut nantinya juga akan diberikan kepada anak angkat ketika anak angkat tersebut sudah dewasa, sedangkan menurut pendapat yang sudah melakukan pembagian waris kepada anak angkat bahwa harta yang diberikan kepada anak angkat sebesar $\frac{2}{3}$ dari harta bersama dengan almh istrinya, beliau berpendapat bahwa nanti ketika beliau sudah lanjut usia anak angkatlah yang akan merawatnya.

Sistem pelaksanaan pembagian waris anak angkat baik yang berupa rencana dan yang sudah dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki anak angkat dilakukan secara hukum adat yang berlaku di masyarakat, karena anak angkat sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri. dalam proses pewarisan menggunakan sistem kewarisan *individual* yaitu sistem yang ahli warisnya mewarisi harta warisan secara perorangan.⁴ Dengan sifat kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) adalah "*individual mutlak*".

Dalam pelaksanaan pembagian waris di dukuh Duwet, harta dibagikan setelah istri meninggal dunia, secara otomatis suami menjadi ahli waris dan juga anak angkatnya. Di dukuh Duwet dalam pelaksanaan waris agar dianggap sah yaitu dengan langkah musyawarah keluarga seperti yang dilakukan bapak Setu yang membagikan harta waris kepada anak angkat.

Pewarisan dilakukan dengan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan serta saling memperhatikan satu sama lain, karena kerukunan dalam keluarga harus dilestarikan dan diperhatikan. Saat pembagian waris

⁴ Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 260-262.

yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki anak angkat seluruh ahli warisnya harus berkumpul untuk musyawarah keluarga dalam mendapatkan kata sepakat.

Walaupun sebagian masyarakat menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa, Dalam pelaksanaan pemberian waris kepada anak angkat, harta seperti rumah, pekarangan dan sawah diberikan kepada anak angkatnya karena sudah menganggap bahwa anak angkat tersebut adalah anak kandungnya sendiri.

Pembagian waris kepada anak angkat di dukuh Duwet dianggap sah karena sudah memakai sistem hukum adat yang berlaku dimasyarakat. Besaran bagian harta warisan yang dibagikan kepada anak angkat adalah sebagian harta peninggalan. Ini merupakan keridhaan orang tua angkat terhadap anak angkatnya.

Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembagian waris di dukuh Duwet dibagikan secara kekeluargaan dengan membagikan. Pembagian harta peninggalan pada keluarga bapak Setu karena sebagai ungkapan kasih sayang orang tua kepada anak meskipun anak angkat.,

B. Analisis Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat menurut Hukum Adat dan Hukum Islam

Hukum waris adat yaitu hukum yang mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari peristiwa pada waktu masih hidup maupun setelah meninggal dunia kepada

ahli warisnya.⁵ Sedangkan hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.⁶

Pembagian waris di dukuh belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, akan tetapi di dalam hukum Islam hanya ada dua sebab kewarisan yaitu adanya hubungan darah dan sebab perkawinan. Adapun dasar pembagian waris karena hubungan darah di dalam Q.S An-Nisa: 11⁷

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَسْمَاءَ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu

⁵ Mahjuddin, *Masaiul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 83.

⁶ Ali, Zainudin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 33.

⁷ Q.S. An-Nisa (4): 11, *Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang: PT. Panca Cemerlang), hlm. 79.

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang bagian masing-masing ahli waris, menurut al-maraghi bagian yang telah ditetapkan kepada para ahli waris harus mengambilnya sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Ayat ini menjelaskan secara umum bahwa orang yang mempunyai hubungan darah menjadi sebab terjadinya hubungan kewarisan dalam agama Islam.

Selanjutnya Q.S an-Nisa ayat 12 tentang adanya hubungan kewarisan yang dipengaruhi oleh hubungan perkawinan:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۙ

⁸ Q.S. An-Nisa (4): 11, Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Tangerang: PT. Panca Cemerlang), hlm. 79.

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁹

Dalam ayat di atas digunakan kata *azwaj* yang secara etimologi berarti pasangan suami dan istri yang menunjukkan secara pasti hubungan kewarisan antara keduanya. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan perkawinan antara keduanya, maka hubungan kewarisan tersebut merupakan hubungan hukum antara suami dan istri tersebut.

Didalam ketentuan Hukum Islam dijelaskan bahwa anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya, sehingga orang tua angkat tidak wajib memberikan harta kepada anak angkat. Oleh karena itu, diantara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi. Hak

⁹ Q.S. An-Nisa (4): 11, *Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Tangerang: PT. Panca Cemerlang), hlm. 79.

saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.

Namun walaupun di dalam Hukum Islam tidak mengenal istilah warisan kepada anak angkat tetapi Hukum Islam memberikan jalan bagi anak angkat tersebut agar bisa mendapatkan harta dari kedua orang tua angkatnya yaitu melalui jalan wasiat. Wasiat yaitu pemberian harta kepada seseorang atau lembaga atas kehendak pewaris, wasiat diberikan dengan sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuannya. Yang dimaksud “wasiat wajibah” adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka. Wasiat itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris sebagaimana ditentukan oleh Hukum Islam, maka KHI menetapkan batasan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.¹⁰

Dengan adanya wasiat wajibah dapat memberikan nilai manusiawi dan berimplikasi sosial dalam memperhatikan bagian (penerimaan) harta peninggalan bagi mereka sebagai penunjang kehidupan di dunia. Di Indonesia dalam pemberian wasiat atau wasiat wajibah kepada anak angkat di atur di dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: Nuansa Aulia, 2017), Pasal 209.

Sebab tujuan utama dari wasiat adalah menyampaikan kebaikan dunianya si pewaris agar menjadi amal kebaikan dunianya dan menjadi tangga amal kebaikan bagi akhiratnya kelak. Oleh karena itu, sepantasnya hal-hal yang secara sosial diperhatikan dalam aturan keagamaan menjadi motivasi dalam pengamalannya.

Kompilasi Hukum Islam menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya bertujuan untuk kemaslahatan anak angkatnya, karena orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan anaknya. Pengaturan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah dan menghindari konflik antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Sesuai dengan dasar kewarisan yang sama antara Kompilasi Hukum Islam dengan pembagian waris terhadap anak angkat di dukuh duwet, anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan keluarga angkatnya karena ia tidak mempunyai hubungan darah (nasab) maupun hubungan perkawinan. Sebagian masyarakat dukuh Duwet beranggapan bahwa anak angkat adalah ahli waris bagi orang tua angkat maupun saudara angkatnya. Kondisi yang memungkinkan seorang anak angkat menjadi ahli waris bagi keluarga angkatnya pun bukan dalam kedudukannya sebagai anak angkat, akan tetapi dalam hubungan perkawinannya dengan saudara-saudara angkatnya sebagai suami atau istri. Terdapat tidak kesesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dengan pembagian kewarisan sebagian masyarakat di dukuh Duwet terkait kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris.

Hak kewarisan anak angkat tetap berhubungan dengan orang tua kanduannya, karena ia tidak mempunyai hubungan darah yang baru dengan orang tua angkatnya. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan anak angkat dengan harta warisan orang tua angkatnya. Lebih dari itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hubungan anak angkat dengan harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan dengan jelas antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta warisan adalah gabungan dari harta bawaan si pewaris dengan harta bersama setelah dikeluarkan seluruh biaya kepengurusan jenazah termasuk hutang-hutang dan wasiatnya. Harta warisan adalah harta yang dipindahkan kepemilikannya kepada ahli waris melalui pembagian warisan. Sedangkan harta peninggalan adalah seluruh harta milik seseorang ketika ia meninggal dunia. Tidak semua harta peninggalan boleh dibagi-bagi ahli waris, karena di dalamnya masih terdapat hak orang lain seperti hutang dan wasiat. Meskipun dibedakan, Kompilasi Hukum Islam mengatur kedua harta tersebut dalam bagian yang sama yakni kewarisan. Terkait dengan anak angkat, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam harta peninggalan pewaris terdapat hak anak angkat sebesar $\frac{1}{3}$ yang ia dapatkan melalui wasiat wajibah.

Pembagian waris menurut salah satu narasumber yang memberikan keterangan bahwa anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, seperti pelaksanaan yang dilakukan bapak setu kepada Lilis melebihi dari $\frac{1}{3}$ yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, orang tua mempunyai anak angkat boleh mewasiatkan $\frac{1}{3}$ bagian dalam ukuran maksimal dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya atau meskipun orang tua angkat tidak mewasiatkan $\frac{1}{3}$ bagian dalam ukuran maksimal dari hartanya untuk anak angkatnya. Perbedaan antara harta warisan atau harta peninggalan juga dikenal sebagian masyarakat dukuh Duwet, karena sudah menjadi kebiasaan sebelum harta warisan dibagi, hutang-hutang si mayit dan biaya pengurusan jenazah terlebih dahulu dibayarkan atau dipisahkan. Sedangkan berkenaan dengan wasiat wajibah bagi anak angkat, praktek pembagian kewarisan sebagian masyarakat dukuh Duwet tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KHI. Dalam adat kebiasaan di dukuh Duwet ada hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

Sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, kepemilikan harta orang tua angkat ketika ia masih hidup atau perpindahan hak milik secara otomatis sebagian harta orang tua angkat kepada anak angkat setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Di dalam kompilasi Hukum Islam itu sendiri, pengangkatan anak mempunyai konsekuensi yakni menimbulkan hak dan kewajiban terkait dengan wasiat wajibah, pengangkatan anak menimbulkan kewajiban bagi orang tua angkat untuk mewasiatkan $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya. Dari sudut pandang anak angkat, pengangkatan anak melahirkan hak atas $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Dalam prakteknya, hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat hanya berkenaan dengan kasih sayang,

pendidikan dan perlindungan. Dari sudut pandang anak angkat di dukuh Duwet, hak yang mereka dapatkan adalah kasih sayang, pendidikan dan perlindungan. Tetapi dalam praktek pembagian waris yang terjadi di dukuh Duwet bahwa anak angkat mendapatkan harta warisan $\frac{2}{3}$ dari harta orang tua angkat atau sekitar Rp. 400.000.000,00. Anak angkat di dukuh Duwet dianggap sebagai ahli waris dengan alasan karena hanya memiliki satu anak angkat tersebut. Selain itu dalam hukum adat di dukuh Duwet bahwa anak angkat sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri.

Menurut pendapat bapak Setu bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkatnya itu sesuai dengan hukum adat tetapi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena di dalam hukum Islam bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah bukan warisan. Dan untuk empat narasumber lainnya belum memberikan keterangan yang pasti untuk pembagian harta tersebut, sehingga belum bisa dianalisis atau diterangkan.

Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembagian waris di dukuh Duwet menurut hukum adat anak angkat berhak mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya karena anak angkat sudah dianggap sebagai anak kandungnya sendiri. Tetapi di dalam Hukum Islam tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Di dalam hukum Islam menjelaskan bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah bukan waris. Sehingga pada pembagian waris di dukuh Duwet belum sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut sebagian masyarakat dukuh Duwet anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat karena orang tua angkat tersebut karena sudah menganggap anak yang mereka angkat sebagai anak kandung, dan anak angkat tersebut yang nantinya akan mengurus mereka ketika mereka sudah tua, sehingga mereka memberikan harta warisan tersebut kepada anak angkatnya. Namun sebagian keluarga dukuh Duwet belum membagikan harta kepada anak angkat belum semua melakukan pembagian waris. Keluarga yang belum membagikan harta waris baru memiliki rencana pembagian waris. Bagi keluarga yang sudah melakukan pembagian waris menggunakan sistem kewarisan *individual* yaitu sistem yang ahli warisnya mewarisi harta warisan secara perorangan. Pelaksanaan pembagian warisan dilaksanakan dengan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan.
2. Menurut pandangan hukum adat terhadap pembagian warisan anak angkat di dukuh Duwet bahwa anak angkat dianggap sah karena sudah memakai sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat, sedangkan menurut hukum Islam dalam KHI pasal 209 bahwa anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta peninggalan

dari orang tua angkatnya, akan tetapi pada prakteknya di sebagian masyarakat bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta peninggalan lebih dari $\frac{1}{3}$, hal tersebut belum sesuai dengan hukum Islam. Menurut pendapat bapak Setu bahwa anak angkat berhak mendapatkan harta warisan belum sesuai dengan hukum Islam, karena di dalam hukum Islam anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah bukan warisan. Dan untuk empat narasumber lainnya belum memberikan keterangan yang pasti untuk pembagian harta tersebut, sehingga belum bisa dianalisis atau diterangkan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti memberikan saran kepada pihak tertentu dalam hal kewarisan dan hubungannya dengan anak angkat:

1. Untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masalah yang berkaitan dengan kewarisan terhadap anak angkat dan menjadikan penelitian ini sebagai informasi awal.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal dan Penelitian Skripsi Terdahulu :

Evy Khristiana, "Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang: 2005.

Linda Fri Filia, "Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *SKripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Adat dan Islam, Padang, 2011.

Heriawan, Muhammad, Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Katalogis*, Vol.5 No. 5, Mei 2017

Mahjuddin, *Masaiul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998.

Pasalbessy, Jhon Dirk, Implementasi Hak-Hak Anak di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Anak Korban Kekerasan Selama Konflik di Maluku), *Jurnal Online Mahasiswi (JOM)*, Bidang Ilmu Hukum 4.1, 2015.

Ramadhani, Ria, Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam, *Lex et Societatis*, III,I, 2015.

Rais, Muhammad, Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komperatif), *Jurnal Hukum Diktum*, Jakarta, 2016.

Sandra Gunawan, "Status Kewarisan Anak Angkat di Tinjau dari Hukum Islam (studi di Kelurahan Pamenang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018/2019.

Buku-Buku :

Abdul Ghofur, Anshori, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 2012.

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Persindo, 1995.

Adi , Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, cet ke-1, Jakarta: Granit, 2004.

- Agama, Departemen RI, Q.S. Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya, Tangerang: PT. Panca Cemerlang.
- Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Bandung: Akapress, 1991.
- Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Dian Khairul, Umam, , *Fiqh Mawaris* Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999.
- Djaja S, Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Hadikusuma, Hilham, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Husein Nasution, Amin, *Hukum Kewarisan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kahirul Umam, Dian, *Fikih Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bandung: Nuansa Aulia, 2017.
- Mohnd Fuad, Fachruddin, , *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, cetakan ke X, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekamto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Soekamto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soemitro Irma, Setyawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Pramita, 1977.
- Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Cet ke-1, Yogyakarta: Teras, 2001.
- Thalib, Sajuti, *Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 72.
- Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1992.
- Yusuf, Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Zain, Mundaris, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1985.
- Zainudin, Ali , *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Zuhraini, *Serba Serbi Hukum Adat* Bandar Lampung: Permata Printing, 2013.

Hasil Wawancara :

- Satimen, Ketua RT dukuh Duwet, Wawancara Pribadi, 10 November 2022.
- Bapak Purwanto, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, Sabtu 11 Maret 2023.
- Bapak Setu, Narasumber, Wawancara Pribadi, Minggu 12 Maret 2023.
- Bapak Darman, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 12 Mei 2023.
- Bapak Ngatimin, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 12 Mei 2023.
- Ibu Tri, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 12 Mei 2023.
- Bapak Sukardi, Narasumber, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 12 Mei 2023.


Internet

www.academia.edu diakses pada 17 Maret 2023 pukul 20:00 WIB.

DII

Arsip data Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2021

Lampiran 1 : Dokumentasi



Pembagian waris dikeluarga bapak Setu



Wawancara dengan bapak Setu



Wawancara dengan ibu Tri

Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara

A. Hasil Wawancara dengan bapak Setu

Nama : Setu

Waktu : Minggu, 12 Maret 2023 Pukul 08:00-08:30 WIB

Tempat : Rumah Bapak Setu

Pewawancara : Apa yang melatar belakangi bapak melakukan pengangkatan anak?

Informan : Riya kula nikah sampun enten kurang luh 20 tahun tapi durung dikaruniai anak mbak. Sak bar e kurang luh 7 tahun berikhtiar, akhirnya kula kalih almh ibu sepakat mengangkat anak, karena orang tua kandung Lilis iseh terlalu muda mbak dan belum resmi menikah. Alasan kula mengangkat anak karena memang durung diparingi keturunan, membantu membesarkan anak, tidak ada pewaris harta, kami merasa kesepian dan sebagai pancingan mbk, orang-orang biasanya mengangkat anak juga sebagai pancingan untuk mendapatkan anak mbak.

Pewawancara : Setelah membantu membesarkan anak angkat tersebut, lalu bagaimana dalam pembagian waris kepada anak angkat tersebut pak?

Informan : kula cerita riya ya mbak. Riya setelah almh Istri saya meninggal, harta berupa pekarangan kalih sawah kula

kembalikan ke ibu dari istri kula karena kula mboten berhak atas harta tersebut, tetapi dari mertua kula mewasiatkan harta tersebut ke anak angkat saya yaitu Lilis. Selang beberapa bulan saya balikkan nama dados nama ne lilis mbak.

Pewawancara : berapa kira-kira harta yang mejadi haknya lilis dan haknya bapak setu?

Informan : perkiraan harta untuk lilis sekitaran $\frac{2}{3}$ dari jumlah semua harta mbak. Dan untuk saya kira-kira $\frac{1}{3}$ sisa harta tersebut.

Pewawancara : kira-kira kalau dirupiahkan berapa ya pak?

Informan : perkiraan untuk rumah ini paling Rp. 120.000.000,00 mbak, untuk pekarangan Rp.80.000.000,00, sawah untuk Lilis sekitar Rp. 200.000.000,00 dan sisanya untuk saya Rp. 200.000.000,00. Kalau ditotal untuk Lilis Rp 400.000.000,00 dan saya Rp. 200.000.000,00 mbak.

Pewawancara : apa tujuan bapak memberikan harta peninggalan tersebut kepada anak angkat pak?

Informan : tujuan kula memberikan harta tersebut kepada lilis karena jika saya sudah tua, anak saya bisa melanjutnya kehidupan yang lebih layak dan saget merawat kami seperti riyen kami merawat dari kecil sampai dewasa mbak.

Pewawancara : apa bapak mengetahui jika di dalam Undang-undang membagikan harta peninggalan kepada anak angkat hanya diperbolehkan sebesar-besarnya $\frac{1}{3}$ dari harta tersebut?

Informan : terus terang mbak kula mboten terlalu mengetahui tentang pembagian harta peninggalan menurut Undang-undang, menurut kula mboten enten perbedaan antara anak angkat dan anak kandung. Sehingga kami dalam membagikan harta tersebut mboten membeda-bedakan mbak, anak angkat sudah kula anggap seperti anak kandung sendiri karena sudah kula rawat dan sayangi sejak tasih alit seperti anak kandung kula sendiri.

Pewawancara : setelah membagikan harta peninggalan tersebut apakah ada permasalahan dikemudian hari pak?

Informan : Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada mbak.

B. Hasil Wawancara dengan bapak Darman

Nama : Darman

Waktu : Jum'at, 12 Mei 2023 Pukul 08:30-08:09:00 WIB

Tempat : Tempat bapak Darman

Pewawancara : Apa yang melatar belakangi bapak melakukan pengangkatan anak?

Informan : riyen kula kalih istri kula sampun berikhtiar untuk mendapatkan putra mbak, tetapi memang belum rezekinya diberi momongan, akhirnya kami memutuskan untuk merawat putra mbak saya, karena pada itu kula dereng gadah putra dan membantu membesarkan ponakan kula mbak. Hingga saat ini hidup kalih kula dan sampun kula anggap kados putra kula kiyambak.

Pewawancara : Setelah membantu membesarkan anak angkat tersebut, lalu bagaimana dalam pembagian waris kepada anak angkat tersebut pak?

Informan : untuk pembagiannya dereng kula bagi mbak, karena memang dereng saatnya untuk dibagikan. Kalau untuk kedepannya mangke kula bagikan secara rata mbak, karena bagi kula kalih istri kula anak angkat niku sami mawon kados anak kandung

C. Hasil Wawancara dengan bapak Ngatiman

Nama : bapak Ngatimin

Waktu : jum'at, 12 Mei 2023 Pukul 10:00-10:15 WIB

Tempat : Rumah bapak Ngatimin

Pewawancara : Apa yang melatar belakangi bapak melakukan pengangkatan anak?

Informan : dulu saya melakukan pengangkatan anak karena membantu membesarkan anak tersebut mbak, karena memang orang tuanya tidak sanggup untuk membesarkan dan merawatnya. Sehingga saya dengan istri saya membantu mereka membesarkan anak tersebut.

Pewawancara : Setelah membantu membesarkan anak angkat tersebut, lalu bagaimana dalam pembagian waris kepada anak angkat tersebut pak?

Informan : untuk pembagian warisnya nanti akan saya bagikan secara merata mbak, karena anak angkat sudah kami angkat sebagai anak kandung saya sendiri sehingga dalam pembagiannya akan saya bagi secara adil. Tetapi untuk pembagiannya akan saya bagikan nanti jika sudah waktunya, karena untuk saat ini belum waktunya.

Pewawancara : perkiraan untuk pembagiannya berapa pak?

Informan : maaf mbak, saya belum bisa memperkirakannya karena masalah waris itu sangat privasi, hanya keluarga saja yang boleh tau.

D. Hasil Wawancara dengan Ibu Tri

Nama : Tri

Waktu : Jum'at, 12 Mei 2023 Pukul 12:00-12:30 WIB

Tempat : Rumah Ibu Tri

Pewawancara : bagaimana pendapat ibu mengenai membagikan harta peninggalan kepada anak angkat?

Informan : Menurut saya apabila hanya memiliki anak angkat saja, saya juga akan membagikan harta peninggalan saya kepada anak angkat tersebut, karena ketika saya sudah lanjut usia satu-satunya orang yang bisa saya andalkan hanya anak angkat tersebut.

Pewawancara : perkiraan untuk pembagiannya nanti kisaran berapa bu?

Informan : karena saya Cuma memiliki 1 anak yaitu anak angkat itu, kemungkinan jika saya sudah tua akan saya berikan

semuanya kepada anak angkat saya mbak. Dan untuk nominalnya belum saya hitung mbak. Dan itu merupakan privasi bagi kami.

E. Hasil Wawancara dengan bapak Sukardi

Nama : bapak Sukardi

Waktu : jum'at, 12 Mei 2023 Pukul 15:30-16:15 WIB

Tempat : Rumah bapak Sukardi

Pewawancara : Apa yang melatar belakangi bapak melakukan pengangkatan anak?

Informan : dulu saya melakukan pengangkatan anak karena membantu membesarkan anak tersebut mbak, karena memang orang tuanya tidak sanggup untuk membesarkan dan merawatnya. Sehingga saya dengan istri saya membantu mereka membesarkan anak tersebut hingga selesai sekolahnya nanti, dan anak angkat saya sudah saya anggap sebagai anak kandung saya sendiri.

Pewawancara : Setelah membantu membesarkan anak angkat tersebut, lalu bagaimana dalam pembagian waris kepada anak angkat tersebut pak?

Informan : untuk pembagian warisnya kemungkinan nanti akan aya bagikan kepada anak angkat saya, karena saya cuma memiliki 1 orang anak saja.

Pewawancara : perkiraan untuk pembagiannya berapa pak?

Informan : untuk perkiraan berapa ya mbak, mungkin semuanya.
Tapi saya juga belum bisa memastikan untuk kedepannya
nanti seperti apa.

BIODATA PENULIS

Nama : MUNIFATUN NURROHIM

NIM : 182121037

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah

Tempat/Tanggal Lahir : Sragen/ 26 Mei 2000

Alamat : Duwet Rt.06, Jembangan, Plupuh, Sragen

Nomor Handphone : 08882979473

Email : munifatun26@gmail.com

Almamater :

4. SD N JEMBANGAN 2 Lulus tahun 2012
5. SMP N 2 PLUPUH Lulus tahun 20115
6. MAN 2 SRAGEN Lulus tahun 2018
7. Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said
Surakarta lulus tahun 2023

Riwayat Organisasi :

1. OSIS SMP N 2 PLUPUH
2. Dewan Ambalan SMP N 2 PLUPUH
3. OSIM MAN 2 SRAGEN
4. Dewan Ambalan MAN 2 SRAGEN
5. PMR MAN 2 SRAGEN